



**PUTUSAN**

NOMOR 112/PID.SUS/2020/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Farihi Als. Anci Bin Usman;  
Tempat lahir : Wongko;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Warai, Desa Matawine, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah;  
Agama : Islam;.  
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Oktober 2020 s/d 17 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 November 2020 s/d 16 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Nardin, S.H., Dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cab. Pasarwajo, berkedudukan di KeluPswan Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 November 2020 Nomor 112/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Psw dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 6 Agustus 2020 nomor.reg.perkara : PDM-56/RP-9/Eku.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa bersama Anak Korban menuju ke Kota Baubau untuk membeli peralatan membuat kue, selanjutnya setelah membeli peralatan kue tersebut Terdakwa bersama Anak Korban menuju pelabuhan Feri dengan tujuan untuk kembali ke Buton Tengah namun kapal Feri terakhir sudah berangkat sehingga Terdakwa bersama Anak Korban menginap di Wisma Mulia Kota Baubau, kemudian pada saat di penginapan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai pada pukul 05.30 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan merekam perbuatan persetubuhan tersebut di handphone milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bantu-bantu acara syukuran selesainya Hari Raya Idul Fitri, setibanya di rumah Terdakwa memanggil Anak korban dengan berkata “LIA, DISINI TEMPATNYA ORANG KERJA”, lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar akan tetapi Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa langsung memperlihatkan video persetubuhannya serta mengancam Anak Korban dan akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar, selanjutnya Terdakwa mencium jidat Anak Korban lalu membuka baju dan baju dalam Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menaik turunkan pantatnya beberapa kali selama beberapa menit sampai keluar air maninya dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada saat Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa saat acara baca doa lamaran, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, DIAN dan SUCI menginap di rumah Terdakwa, pada pagi harinya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan teman-temannya untuk mandi namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi duluan dan teman-teman Anak Korban disuruh keluar dari kamar dan disuruh untuk naik diatas loteng, selanjutnya setelah mandi Anak Korban berjalan menuju loteng namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban lalu menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar, tidak lama kemudian Terdakwa membawa sarapan untuk Anak Korban dan kembali mengunci pintu dari luar, setelah itu Terdakwa masuk kembali dalam kamar dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa mengambil alat vibrator diletakkan di payudara Anak Korban dan dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menaik turunkan pantatnya sampai keluar air maninya dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah selama dua hari, lalu pada saat Anak korban pulang ke rumah Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa saat berada di kamar Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban pada alat kelamin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/09/2020 tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Anggun Permata, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlakuan yang ditemukan:

- ✓ Selaput darah (hymen): tampak luka robek arah jam 6, 9, 11, 1, 3, 4 tidak ada lecet dan tidak ada bercak darah.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada selaput darah (hymen) akibat persentuhan tumpul.

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak korban masih tergolong Anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan surat Ijaza Sekolah Dasar 4 Juni 2018 atas nama Adelia yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Hasniati Umarella, S.P selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa bersama Anak Korban menuju ke Kota Baubau untuk membeli peralatan membuat kue, selanjutnya setelah membeli peralatan kue tersebut Terdakwa bersama Anak Korban menuju pelabuhan Feri dengan tujuan untuk kembali ke Buton Tengah namun kapal Feri terakhir sudah berangkat sehingga Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Korban menginap di Wisma Mulia Kota Baubau, kemudian pada saat di penginapan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai pada pukul 05.30 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan merekam perbuatan persetubuhan tersebut di handphone milik Terdakwa; Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bantu-bantu acara syukuran selesainya Hari Raya Idul Fitri, setibanya di rumah Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "LIA, DISINI TEMPATNYA ORANG KERJA", lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar akan tetapi Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa langsung memperlihatkan video persetubuhannya serta mengancam Anak Korban dan akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar, selanjutnya Terdakwa mencium jidat Anak Korban lalu membuka baju dan baju dalam Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menaik turunkan pantatnya beberapa kali selama beberapa menit sampai keluar air maninya dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak Korban; Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada saat Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa saat acara baca doa lamaran, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, DIAN dan SUCI menginap di rumah Terdakwa, pada pagi harinya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan teman-temannya untuk mandi namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi duluan dan teman-teman Anak Korban disuruh keluar dari kamar dan disuruh untuk naik di atas loteng, selanjutnya setelah mandi Anak Korban berjalan menuju loteng namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban lalu menuju ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dari luar, tidak lama kemudian Terdakwa membawa sarapan untuk Anak Korban dan kembali mengunci pintu dari luar, setelah itu Terdakwa masuk kembali dalam kamar dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa mengambil alat vibrator diletakkan di payudara Anak Korban dan dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menaik

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan No. 112/PID.SUS/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan pantatnya sampai keluar air maninya dan ditumpahkan diluar kemaluan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah selama dua hari, lalu pada saat Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa saat berada di kamar Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban pada alat kelamin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/09/2020 tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anggun Permata, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Perlakuan yang ditemukan:

- ✓ Selaput darah (hymen): tampak luka robek arah jam 6, 9, 11, 1, 3, 4 tidak ada lecet dan tidak ada bercak darah.

## Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada selaput darah (hymen) akibat persentuhan tumpul.

Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak korban masih tergolong Anak dan belum pantas untuk dikawini berdasarkan surat Ijaza Sekolah Dasar 4 Juni 2018 atas nama Adelia yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Hasniati Umarella, S.P selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 5 Oktober 2020 nomor.reg.perkara : PDM-56/Rp-9/Eku.2/08/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah alat bantu seks/ vibrator warna coklat muda dengan gagang warna merah muda merk Baile New;
    - 1 (satu) buah alat bantu seks/ vibrator warna coklat muda dengan gagang warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Pasarwajo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat bantu seks/ vibrator warna coklat muda dengan gagang warna merah muda merk Baile New;
  - 1 (satu) buah alat bantu seks/ vibrator warna coklat muda dengan gagang warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Psw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 23 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 Oktober 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 2 Nopember 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Oktober 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 171/Akta.Pid/2020/PN Psw, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FARIHI Alias ANCI Bin USMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dirasa masih kurang





memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan terdakwa dan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga merusak masa depan **anak korban ADELIA Binti LA EDI** serta korban dan keluarga mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat;

2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa FARIHI Alias ANCI Bin USMAN telah benar-benar melakukan persetubuhan terhadap **anak korban ADELIA Binti LA EDI** yang dilakukan berulang kali dalam 3 (tiga) waktu kejadian dengan memaksa Anak korban untuk bersetubuh dengannya yang mana pertama kali terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan mengancam jika Anak korban tidak mau melayani terdakwa maka terdakwa akan membunuh Anak korban serta kejadian pertama tersebut terdakwa menyetubuhi Anak korban berulang kali hingga subuh serta terdakwa merekam atau memvidiokan perbuatan persetubuhan tersebut di handphone terdakwa, kemudian pada saat kejadian kedua terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan mengancam jika Anak korban tidak mau melayani terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan video persetubuhamnya tersebut yang mana persetubuhan tersebut terdakwa lakukan berulang kali dari sampai dengan subuh, kemudian pada saat kejadian ketiga terdakwa menyetubuhi Anak korban berulang kali hingga akhirnya Anak korban ditemukan di dalam ruang kerja terdakwa yang sebelumnya terdakwa tinggalkan dan mengunci pintu tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sangat keji dan tidak berprikemanusiaan, serta dalam fakta persidangan Anak korban, orang Tua Anak korban serta keluarga Anak korban yang tidak memaafkan perbuatan Anak yang mana akibat perbuatan Anak merusak masa depan **Anak korban ADELIA Binti LA EDI** serta Anak korban dan keluarganya mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat, kemudian terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara persetubuhan terhadap Anak di bawah umur yang di vonis selama 6 (enam) tahun penjara, sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak memberikan edukasi / pendidikan yang baik terhadap terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;
3. Bahwa akhir-akhir ini pula terlihat dalam perkembangannya tindak pidana kesusilaan cenderung semakin meningkat khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Buton dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga dengan meningkatnya kejahatan kesusilaan maka perlunya instrumen penjatuhan pidana semaksimal mungkin terhadap pelaku



kejahatan kesusilaan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menekan atau mengurangi kejahatan kesusilaan, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa FARIHI Alias ANCI Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa FARIHI Alias ANCI Bin USMAN sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARIHI Alias ANCI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARIHI Alias ANCI Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat bantu seks / vibrator warna coklat muda dengan gagang warna merah muda merk Baile New;
  - 1 (satu) buah alat bantu seks / vibrator warna coklat muda dengan gagang warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa **FARIHI Alias ANCI Bin USMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Terbanding menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton, terlebih dahulu Terbanding ingin menegaskan bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo, karena menurut hemat Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan Keadilan;
2. Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak apa yang telah didalilkan/disampaikan melalui Memori Bandingnya oleh Saudara Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton, pada tanggal 23 Oktober 2020, yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap Terdakwa FARIHI Alias ANCI Bin USMAN, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan Pidanaan itu sendiri yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventive dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;
3. Bahwa selanjutnya mengenai hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum semuanya telah ditanggapi dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara a quo;
4. Bahwa Memori Banding yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria syarat Banding bagi Pemohon Banding di Pengadilan Tinggi Kendari, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah KUHAP, Sebab dalam KUHAP telah jelas termaktub bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan-alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah perihal KUHAP Pasal 240;

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan No. 112/PID.SUS/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam banyak putusan Mahkamah Agung seringkali disebutkan bahwa lamanya atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah wewenang judex fakti, yang mana Hakim tidak boleh memutus melebihi ancaman maksimal Pasal yang didakwakan, tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1953 K/Pid/1988, Tanggal 23 Januari 1993;
6. Bahwa hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Penuntut Umum, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Kasasi, dan Peninjauan Kembali (halaman 354) menuliskan : Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
7. Bahwa secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya;
8. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap menyebutkan, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas, undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimal dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 Ayat (2) KUHAP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Psw, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman dengan dakwaan secara alternatif. Dakwaan alternatif pertama perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dakwaan alternatif kedua, perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, baik Penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan sependapat perbuatan Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman telah memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi terhadap perbedaan tentang lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Penuntut Umum dalam surat tuntutan, menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman, telah menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi sebanyak 3 (tiga) kali, dalam waktu dan tempat yang berbeda yakni pada hari Kamis, 21 Mei 2020 sekira jam 19.00 sampai jam 05.30 Wita bertempat di Wisma Mulia kota Bau-bau, pada hari Selasa, 26 Mei 2020 sekira jam 15.00 sampai jam 04.30 Wita bertempat di rumah orangtua Terdakwa (pada saat acara syukuran Idul Fitri) dan yang ke-3 (tiga) pada hari Sabtu, 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah orangtua Terdakwa (pada saat acara doa lamaran adik Terdakwa) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman telah melakukan pengancaman;
- Setelah menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman untuk pertama kalinya, Terdakwa telah melakukan perekaman dengan video kamera yang ada pada hand phone milik Terdakwa;
- Dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman telah menggunakan alat bantu sex, berupa alat vibrator;
- Pada saat Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi, anak korban Adelia binti La Edi masih berusia kanak-kanak yakni 13 (tiga belas) 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa Farihi Als. Anci Bin Usman dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi telah dilakukan secara professional. Yang menjadi alasan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demikian, karena, selain melakukan pengancaman, juga telah melakukan perekaman perbuatan persetubuhan tersebut, dengan maksud agar anak korban Adelia binti La Edi tidak dapat mengelak untuk disetubuhi lagi oleh Terdakwa (apabila tidak mau disetubuhi, maka video rekaman akan disebarluaskan oleh Terdakwa), hal mana telah Terdakwa lakukan, ketika Terdakwa hendak melakukan perbuatannya, menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya pada hari Selasa, 26 Mei 2020 dan juga ketika Terdakwa menyetubuhi anak korban Adelia binti La Edi untuk ke-3 kalinya pada hari Sabtu, 30 Mei 2020, Terdakwa telah menggunakan alat bantu sex berupa alat vibrator untuk mempermudah melaksanakan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada hal-hal yang memberatkan pidana juga, telah ternyata Terdakwa telah pernah dihukum, atas dasar perbuatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan perkara aquo menjadi beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, hal-hal yang terurai dalam kontra memori banding tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum untuk menolak memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pasarwajo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/Pid.Sus/2020/PN Psw tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sebatas lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Psw yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Farihi Alias Anci Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah alat bantu seks/ vibrator warna coklat muda dengan gagang warna merah muda merk Baile New;
    - 1 (satu) buah alat bantu seks/ vibrator warna coklat muda dengan gagang warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Selasa tanggal 17 November 2020, oleh kami **BERTON SIHOTANG, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **FERDINANDUS B, SH.**, dan **AGUS SETIAWAN, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 4 November 2020 Nomor 112/PID.SUS/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**FERDINANDUS B, SH.**

ttd

**AGUS SETIAWAN, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**BERTON SIHOTANG, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.Si.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Kendari, 19 November 2020  
Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
**Panitera,**

A.

**HAIR, S.H., MM.**



PSL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)